

**FORMULIR USULAN
RENCANA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2025
BESERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2026 S.D. 2029**

BAGIAN A	RINGKASAN INFORMASI KEGIATAN PINJAMAN DALAM NEGERI
BAGIAN B	ESTIMASI SISA KOMITMEN PINJAMAN DALAM NEGERI
BAGIAN C	USULAN PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025
BAGIAN D	PROYEKSI JANGKA MENENGAH PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI



(Halaman ini sengaja dikosongkan)


BAGIAN D
PROYEKSI JANGKA MENENGAH PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI

(dalam miliar rupiah)

No.	Nama Pemberi Pinjaman	Nama Unit Eselon I	Kode Pinjaman	Nomor Register	Nama Proyek	Estimasi Sisa Komitmen PDN s.d. 2025	Proyeksi Jangka Menengah Pinjaman Dalam Negeri				
							2026	2027	2028	2029	2030 dst.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					ONGOING						
					PIPELINE						
					TOTAL ONGOING (13)						
					TOTAL PIPELINE (14)						
					GRAND TOTAL (15)						

Disetujui oleh

..... (16)



..... (18)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR USULAN
RENCANA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025
BESERTA PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2026 S.D. 2029**

PENJELASAN UMUM

1. Formulir ini terdiri atas empat bagian sebagai berikut.
Bagian A : Ringkasan Informasi Kegiatan Dibiayai Pinjaman Dalam Negeri
Bagian B : Estimasi Sisa Komitmen Pinjaman Dalam Negeri
Bagian C : Usulan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025
Bagian D : Proyeksi Jangka Menengah Penarikan Pinjaman Dalam Negeri
Semua bagian formulir tersebut harus diisi dengan lengkap.
2. Kementerian/Lembaga mengumpulkan bahan paparan penjelasan perkembangan penyiapan dan pelaksanaan proyek serta rencana kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 dan informasi pendukung lainnya.
3. Pinjaman kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan statusnya yaitu *ongoing* dan *pipeline*.
 - a. Pinjaman dikelompokkan sebagai berstatus *ongoing* apabila perjanjian pinjaman kegiatan tersebut telah ditandatangani antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Republik Indonesia serta telah diterbitkan kode registernya.
 - b. Pinjaman dikelompokkan sebagai berstatus *pipeline* apabila perjanjian pinjaman kegiatan tersebut belum ditandatangani sampai dengan tanggal penyampaian usulan.
4. Versi *softcopy* dari formulir ini baik dalam format pdf dan xlsx serta informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan *trilateral meeting* penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah dapat diakses pada situs DJPPR pada tautan:

<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/layanantrilateralmeeting>

BAGIAN A
RINGKASAN INFORMASI KEGIATAN PINJAMAN DALAM NEGERI

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN A
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>).
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman.
(4)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p>
(5)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini tidak perlu diisi.</p>
(6)	<p>Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DKPDN) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DKPPDN yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
(7)	Diisi dengan nama program yang sesuai dengan RKA-KL.
(8)	Diisi dengan nama kegiatan yang sesuai dengan RKA-KL.
(9)	Diisi dengan nama <i>tagging</i> Prioritas Nasional apabila kegiatan pinjaman akan menjadi bagian dari Rincian Output yang di- <i>tagging</i> sebagai bagian pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2025.
(10)	Dalam hal pinjaman kegiatan merupakan <i>single contract</i> berupa pembelian barang yang tidak terikat dengan lokasi, kolom lokasi dapat diisi dengan kata "Nasional".
(11)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, kolom ini diisi dengan tahun periode DKPDN berkenaan.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini diisi dengan tahun periode DKPDN yang mencantumkan pinjaman kegiatan ini. Dalam hal pinjaman dalam negeri belum diusulkan dalam DKPDN, kolom ini dapat dikosongkan.</p> <p>Contoh: Apabila pinjaman kegiatan telah tercantum dalam DKPDN 2020-2024, diisi dengan "2020-2024".</p>
(12)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, kolom ini diisi dengan tahun periode DKPPDN berkenaan.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, kolom ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila kegiatan telah tercantum dalam DKPPDN, diisi dengan tahun pencantuman kegiatan dalam DKPPDN. 2. Apabila kegiatan sedang dalam pengusulan DKPPDN di tahun 2024 dan telah tercantum dalam DKPDN, diisi dengan kata "proses pada 2024".
(13)	Dapat diisi dengan penjelasan singkat proses penyiapan dan pengusulan pinjaman dalam negeri.
(14)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan tanggal penandatanganan naskah perjanjian pinjaman dalam negeri.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, diisi dengan perkiraan tanggal penandatanganan naskah perjanjian pinjaman dalam negeri yang memperhatikan proses penerbitan dokumen perencanaan oleh Kementerian PPN/Bappenas hingga jadwal seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri dan negosiasi pinjaman oleh Kementerian Keuangan.</p>

NO.	URAIAN ISI BAGIAN A
(15)	<p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i>, diisi dengan tanggal batas akhir penarikan pinjaman dalam negeri sebagaimana penandatanganan naskah perjanjian pinjaman dalam negeri atau amendemennya yang telah mendapat penetapan.</p> <p>Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i>, diisi dengan perkiraan tanggal berakhirnya penarikan pinjaman yang memperhatikan umur proyek.</p>
(16)	<p>Dalam hal paparan perkembangan kegiatan dilampirkan bersama dengan surat usulan rencana penarikan, diisi dengan tanda cek "V".</p>

BAGIAN B**ESTIMASI SISA KOMITMEN PINJAMAN DALAM NEGERI**

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DKPDN) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DKPPDN yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , nilai total komitmen atau nilai pinjaman dalam negeri diisi dengan nilai sebagaimana tercantum pada sebagaimana naskah perjanjian pinjaman dalam negeri beserta amendemennya yang telah mendapat penetapan. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nilai total komitmen diisi dengan indikasi nilai komitmen pinjaman sebagaimana tercantum pada DKPDN dan/atau DKPPDN yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Nilai total komitmen disajikan dalam miliar rupiah.
(8)	Dalam hal pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nilai penarikan kumulatif pinjaman dalam negeri hingga 31 Desember 2023 termasuk penarikan yang dalam proses pengesahan hingga akhir Maret 2024 sebagai realisasi 2023. Nilai penarikan kumulatif disajikan dalam miliar rupiah. Dalam hal pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini diisi dengan nilai 0 (nol).
(9)	Diisi dengan nilai komitmen pinjaman luar negeri yang belum ditarik hingga akhir tahun 2023 yang dihitung dengan formula sebagai berikut. $\text{Kolom (9)} = \text{Kolom (7)} - \text{Kolom (8)}$ Nilai komitmen pinjaman dalam negeri yang belum ditarik disajikan dalam miliar rupiah.
(10)	Diisi dengan alokasi penarikan pinjaman dalam negeri yang sebagaimana Surat Menteri Keuangan mengenai Alokasi Anggaran 2024 atau DIPA 2024 sebelum dilakukan revisi anggaran pagu berubah. Nilai disajikan dalam miliar rupiah.

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN B
(11)	<p>Dalam hal direncanakan revisi anggaran dalam hal lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman TA 2023 pada Revisi Anggaran TA 2024 (sebagaimana Pasal 131 ayat (4) PMK 62/2023), diisi dengan nilai lanjutan penarikan atas sisa pagu DIPA 2023 yang belum terserap.</p> <p>Nilai disajikan dalam miliar rupiah.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat bagi K/L dalam pengusulan revisi anggaran pada TA 2024.</p>
(12)	<p>Dalam hal direncanakan revisi anggaran pagu berubah pada TA 2024 (baik percepatan maupun pengurangan pagu), diisi dengan estimasi nilai percepatan penarikan yang akan dilakukan pada TA 2024.</p> <p>Estimasi nilai percepatan yang dicantumkan adalah estimasi yang realistis sesuai dengan perkembangan kemajuan kegiatan dan menggambarkan kebutuhan proyek secara riil.</p> <p>Nilai disajikan dalam miliar rupiah.</p> <p>Formulir ini tidak menjadi dan tidak dapat digunakan sebagai prasyarat K/L untuk melakukan revisi anggaran pada TA 2024.</p>
(13)	<p>Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut.</p> $\text{Kolom (13)} = \text{Kolom (10)} + \text{Kolom (11)} + \text{Kolom (12)}$ <p>Hasil perhitungan disajikan dalam miliar rupiah.</p>
(14)	<p>Diisi dengan hasil perhitungan dengan formula sebagai berikut.</p> $\text{Kolom (14)} = \text{Kolom (9)} - \text{Kolom (13)}$ <p>Hasil perhitungan disajikan dalam miliar rupiah.</p>
(15)	<p>Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (14).</p>
(16)	<p>Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (14).</p>
(17)	<p>Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (14).</p>

BAGIAN C**USULAN PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DKPDN) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DKPPDN yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan nilai estimasi sisa komitmen pinjaman dalam negeri s.d. 2024 dalam mata uang rupiah sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian B kolom (14) formulir ini.
(8)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Januari 2025.
(9)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Februari 2025.
(10)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Maret 2025.
(11)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan April 2025.
(12)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Mei 2025.
(13)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Juni 2025.
(14)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Juli 2025.
(15)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Agustus 2025.
(16)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan September 2025.
(17)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Oktober 2025.
(18)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan November 2025.
(19)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri dalam miliar rupiah pada Bulan Desember 2025.

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN C
(20)	<p>Diisi dengan total nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada Tahun Anggaran 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut.</p> $\text{Kolom (20)} = \text{Kolom (8)} + \text{Kolom (9)} + \text{Kolom (10)} + \text{Kolom (11)} + \text{Kolom (12)} + \text{Kolom (13)} + \text{Kolom (14)} + \text{Kolom (15)} + \text{Kolom (16)} + \text{Kolom (17)} + \text{Kolom (18)} + \text{Kolom (19)}$ <p>Hasil perhitungan disajikan dalam miliar rupiah dan dibulatkan hingga enam angka di belakang koma.</p>
(21)	<p>Diisi dengan total nilai estimasi sisa komitmen pinjaman dalam negeri akhir TA 2025 yang dihitung dengan formula sebagai berikut.</p> $\text{Kolom (21)} = \text{Kolom (7)} - \text{Kolom (20)}$
(22)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(23)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).
(24)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (21).

BAGIAN D
PROYEKSI JANGKA MENENGAH PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI

NO.	URAIAN ISIAN BAGIAN D
(1)	Diisi dengan nomor baris isian data.
(2)	Diisi dengan nama pemberi pinjaman (<i>lender</i>). Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (2) pada Bagian A formulir ini.
(3)	Diisi dengan nama Unit Eselon I pengguna pinjaman. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (3) pada Bagian A formulir ini.
(4)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan kode pinjaman (<i>creditor reference</i>) sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (4) pada Bagian A formulir ini.
(5)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nomor register sebagaimana telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan yang terdiri atas 8 karakter kombinasi huruf dan/atau angka. Contoh: 1AXB456A. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , kolom ini tidak perlu diisi. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (5) pada Bagian A formulir ini.
(6)	Untuk pinjaman berstatus <i>ongoing</i> , diisi dengan nama proyek sesuai dengan yang tercantum pada naskah perjanjian pinjaman dalam negeri. Untuk pinjaman berstatus <i>pipeline</i> , nama proyek diisi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mengacu pada Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN) yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. 2. Mengacu pada Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri (DKPDN) dalam hal kegiatan belum tercantum dalam DKPPDN yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pengisian kolom ini konsisten dengan isian kolom (6) pada Bagian A formulir ini.
(7)	Diisi dengan nilai estimasi sisa komitmen pinjaman dalam negeri s.d. 2025 dalam mata uang rupiah sebagaimana telah dihitung dan dicantumkan dalam Bagian C kolom (21) formulir ini.
(8)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2026 dalam miliar rupiah.
(9)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2027 dalam miliar rupiah.
(10)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2028 dalam miliar rupiah.
(11)	Diisi dengan nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2029 dalam miliar rupiah.
(12)	Untuk nilai rencana penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun 2029 dan seterusnya, dihitung dengan formula sebagai berikut. $\text{Kolom (12)} = \text{Kolom (7)} - \text{Kolom (8)} - \text{Kolom (9)} - \text{Kolom (10)} - \text{Kolom (11)}$ Hasil perhitungan disajikan dalam miliar rupiah.
(13)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (12).
(14)	Diisi dengan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (12).
(15)	Diisi dengan penjumlahan total nilai kegiatan <i>ongoing</i> dan total nilai kegiatan <i>pipeline</i> untuk kolom (7) sampai dengan kolom (12).
(16)	Diisi dengan nama jabatan Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang. Contoh: Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(17)	Dibubuhkan tanda tangan dan stempel jabatan. Dapat digunakan tanda tangan elektronik (<i>digital signature</i>).

NO.	URAIAN ISI BAGIAN D
(18)	Diisi dengan nama lengkap Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang berwenang.